

Article History:

Received : 30 April 2023

Reviewed : 3 May 2023

Accepted : 9 Mei 2023

Published : 01 Juni 2023

DOI : 10.22437/mendapo.v4i2.24843

**LEGAL ANALYSIS OF THE RIGHT TO VOTE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
MENTAL IN GENERAL ELECTIONS
ANALISIS HUKUM HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM**

Andika Adhyaksa

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun
andika.adhyaksa@Unkhair.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal position of the right to vote for people with disabilities in general elections and to analyze the validity of the right to vote for people with mental disabilities in elections. The type of research used is the normative legal research type, which lays down the law as a system of norms. Techniques for obtaining legal materials by means of library research by collecting legal materials carried out by reading, quoting, recording and understanding various legal literature and legislation. The legal material analyzed is in the form of laws and regulations and legal issues which are then interpreted using deductive thinking. The results showed that Persons with Mental Disabilities are citizens who are recognized and upheld the right to be able to vote and be elected in General Elections as mandated by the constitution to provide equal position of the community in law and government and has been guaranteed in laws and regulations. The fulfillment of the rights of persons with mental disabilities is still widely rejected by the public and is contrary to the holding of elections based on the principles of direct, general, free, secret, honest and fair.

Keywords: Right; Choose; Disabilities.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah memberikan analisis terhadap kedudukan hukum terhadap hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dan untuk menganalisis keabsahan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Teknik memperoleh bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai dokumen hukum dan Perundang-Undangan. Bahan hukum yang dianalisis berupa Peraturan Perundang-Undangan dan Isu hukum yang selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas Mental merupakan warga negara yang diakui dan dijunjung haknya untuk dapat memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum sebagaimana amanat konstitusi untuk memberikan persamaan kedudukan terhadap masyarakat dalam hukum dan pemerintahan dan telah dijamin dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemenuhan Hak penyandang disabilitas mental masih banyak penolakan dari masyarakat dan bertentangan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang berdasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kata Kunci : Hak, Memilih, Disabilitas

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui dirinya sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi modern. Sebagaimana amanat dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”.¹ Sementara itu dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengisyaratkan penerapan prinsip kedaulatan rakyat.

Paham kedaulatan rakyat, seperti yang dikemukakan oleh Harmaily Ibrahim dan Moh Kusnardi terkait Paham kedaulatan rakyat bahwasanya rakyatlah yang diakui sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.² Kedaulatan rakyat selanjutnya menitikberatkan pada posisi rakyat yang sangat besar dalam menentukan corak dan tatanan pemerintahan sampai pada sebuah

pencapaian tujuan negara yang diidamkan. Namun untuk masa sekarang ini, sistem demokrasi langsung mengalami pergeseran dalam penerapannya. Hal banyak dipengaruhi dari kapasitas atau jumlah warga dari sebuah negara yang mengalami peningkatan yang sangat pesat, keterjangkauan atas luas wilayah, tingkat perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dan dinamis.³ Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan bahwa kedaulatan rakyat itu seharusnya dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*) atau yang dikenal dengan istilah demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).

Pemilihan umum merupakan sebuah penjelmaan dari sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. ⁴ dalam rangka mewujudkan pemenuhan atas hak-

¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan Kelima)*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 328.

³ Romi Librayanto, 2010, *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*, Pustaka Refleksi, Makassar, Hlm. 202.

⁴ T. May Rudy, 2007, *Pengantar Ilmu Politik (wawasan pemikiran dan kegunaannya)*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 87.

hak asasi warga negara merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah sebagai bentuk penjaminan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. rakyatlah yang berdaulat dengan artian bahwa semua aspek penyelenggaraan pemilu itu sendiri harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat.⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau selanjutnya disingkat UU Pemilu dimaknai pemilu sebagai suatu sarana menopang dan mendukung kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam tataran regulasi yang telah diatur pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan mermartabat.⁷

Penyandang disabilitas mental atau tuna grahita merupakan salah satu bagian dari masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh, efektif dengan warga negara lainnya.⁸

Namun dalam Pelaksanaan Pemilu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan khususnya aturan yang mengatur tentang pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan aturan pelaksana yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum memberikan syarat-syarat dalam pelaksanaannya. Adanya syarat-

⁵ *Ibid.*, Hlm. 416

⁶ Lihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁷Lihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁸ Lihat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

syarat yang ditentukan oleh aturan tersebut akan menimbulkan dampak bahwa tidak semua warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilu. tidak terlepas bagi seorang penyandang disabilitas khususnya Tuna Grahita atau penyandang disabilitas mental.

Dalam Undang-Undang Pemilu tersebut menetapkan bahwa ada syarat yang harus terpenuhi dari penyandang disabilitas mental agar memiliki kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, , sebagai calon anggota DPRD, sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dan sebagai penyelenggara pemilu.⁹ Dalam aturan tersebut kemudian memberikan gambaran bahwa bagi Penyandang disabilitas yang dapat menggunakan haknya sebagai pemilih haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adanya beberapa aktivitas yang sulit disamakan dengan masyarakat yang memiliki kondisi fisik normal pada umumnya. Hal tersebut sangat jelas dipengaruhi oleh kondisi fisik masyarakat penyandang disabilitas mental. Salah satunya yakni pemenuhan hak demokrasi sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu demi memberikan sumbangsi dalam pencapaian tujuan bernegara.

Terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, permasalahan

⁹ Lihat Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas mental khususnya pemenuhan terhadap hak politik untuk terlibat dalam pesta demokrasi sudah menjadi masalah sosial dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut telah menjadi suatu perbincangan yang menarik di kalangan masyarakat baik terkait kedudukan hak pilih penyandang disabilitas mental maupun terkait kondisi dalam penyelenggaraan pemilu jika melibatkan seorang yang sedang terganggu kejiwaannya.

Berdasarkan data pemilu tahun 2019, tercatat setidaknya ada 54.000 penyandang disabilitas mental yang masuk dalam DPT atau secara persen dikatakan sebanyak 0,028 dari total DPT secara keseluruhan untuk terlibat dalam pemilu. Ini merupakan data yang diperoleh KPU berdasarkan mekanisme dengan dasar Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga, belum tercatat yang sedang berpetualang atau tidak diketahui keberadaannya.¹⁰

Dari salah satu media online yang dikutip menyatakan bahwa 20.288 penyandang disabilitas mental di Sulawesi selatan punya hak pilih. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, Misnah M Attas mengatakan bahwa jumlah pemilih disabilitas pada pemilihan umum 2019 melibatkan 5.087 orang Tuna Daksa, 4.409 orang Tuna Netra, 4.420 orang Tuna

¹⁰ <https://news.detik.com/kolom/d-4434312/hak-penyandang-disabilitas-mental-di-pemilu>, diakses pada tanggal 08 Mei 2023 Pukul 22.00 WITA

Rungu/Wicara, dan 2.477 orang Tuna Grahita atau Gangguan jiwa.¹¹

Keseriusan pemerintah untuk memberikan hak pilih kepada penyandang disabilitas terlihat dengan mendaftarkan dalam DPT dengan disertai keterangan disabilitasnya yang berbeda-beda. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, Titi Anggraini menyatakan data pemilih disabilitas mental sebagaimana yang tercatat dalam data pemilu 2019 seharusnya lebih besar. Harapan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dapat mengakomodasi data pemilih penyandang disabilitas mental dengan organisasi penyandang disabilitas mental. Sebagaimana data yang dikumpulkan Perludem yang bersumber dari Kementerian Kesehatan menunjukkan angka 402.815 orang yang menyandang disabilitas mental. Hal ini harus serius dilaksanakan mengingat jaminan tentang aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas yang diatur dalam *Convention on the Rights of Persons With Disabilities*.¹²

Berbicara tentang pemberian hak pilih terhadap penyandang disabilitas mental tentunya menimbulkan kontroversi. Hamzah Hamid selaku Ketua Dewan Pimpinan

¹¹www.Tribun-Timur.com/amp/2018/12/1220288-penyandang-disabilitas-di-sulsel-punya-hak-pilih, di akses tanggal 24 April 2023 Pukul 02.01 WITA

¹²<https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023 Pukul 00.25 WITA.

Daerah Partai Amanat Nasional memprotes terhadap pemberian hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum. Menurutnya jika seorang penyandang disabilitas diberikan hak untuk memilih akan menimbulkan dampak penyalahgunaan. Dalam kutipannya di salah satu media online menyatakan bahwa orang gila sulit untuk menentukan pilihannya dikarenakan mereka tidak mengetahui calon-calon wakil rakyat dan mereka tidak punya pikiran.¹³

Dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas mental tentunya akan berdampak terhadap pemberlakuan asas dalam pemilihan umum. Sebagaimana diketahui dalam penyelenggaraan pemilu dikenal asas bebas. Penyandang disabilitas mental tentunya tidak akan merasa bebas dalam memilih, sehingga dipastikan soal pilihannya akan sangat kuat dipengaruhi oleh siapa pihak yang menuntunnya.¹⁴

Kemudian Asas Bebas yang artinya bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih secara bebas dengan keinginan sendiri dan tanpa ada perantara. Artinya bahwa jika melibatkan seorang penyandang disabilitas mental akan mengabaikan asas tersebut dikarenakan pilihan bagi penyandang disabilitas mental

¹³ PAN Makassar Protes Orang Gila Bisa Memilih, www.Tribun-timur.com, di akses tanggal 25 April 2023 Pukul 00.06 WITA

¹⁴ Orang Gila Bisa Memilih di Pemilu 2019, Ferry Liando Ungkap Pertentangan Asas Pemilu, www.manado.tribunnews.com, Diakses tanggal 25 April 2023 Pukul 00.51

tidak memilih pilihan sesuai keinginannya, melainkan juga dipengaruhi oleh seseorang yang mendampinginya.

Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang membingungkan mana kala dalam sebuah ketentuan itu dijalankan didasarkan pada sebuah asas pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilu. Ini menjadi suatu permasalahan menarik jika mengkaji bagaimana sahnya sebuah hak pilih yang dijalankan oleh Penyandang disabilitas mental khususnya yang memiliki keterbatasan atau bahkan dengan kata kasarnya gangguan terhadap mental yang kemudian dilibatkan dalam sebuah pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyatnya yang imingnya mengharapkan sebuah hasil lahirnya para wakil rakyat yang dipilih sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum normatif. penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. "Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan putusan pengadilan perjanjian serta doktrin. Dalam menemukan bahan hukum yang akurat, penulis selanjutnya memilih penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari Literatur Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan pembahasan. Data yang diperoleh Selanjutnya hasilnya akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berasal dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Bahan Hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh dan dituangkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci dan sistematis.

C. Kedudukan Hukum Terhadap Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau selanjutnya disebut Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara yang menganut paham demokrasi.¹⁵ Pemilihan umum merupakan momentum peralihan yang

¹⁵ Hasbi Umar, 2008, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia : Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD, *Jurnal innovation* Vol. VII, No 14, hlm. 315.

semulanya dipegang oleh rakyat sebagaimana kenyataannya dalam sebuah kepentingan rakyat yang diseimbangkan beralih kepada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk menciptakan sebuah harapan pemerintahan yang demokratis. Miriam Budiardjo dengan pendapatnya bahwa aspirasi dan partisipasi masyarakat selanjutnya terekspos melalui hasil pemilihan umum yang terselenggara dengan kondisi keterbukaan dan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.¹⁶

Dalam praktiknya, wakil rakyat menjalankan prinsip kedaulatan rakyat dalam suatu badan perwakilan rakyat yang tidak asing disebut sebagai parlemen dalam menentukan corak dan fungsi pemerintahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang maupun jangka pendek seyogyanya merupakan suatu bentuk pengejawantahan tindakan wakil rakyat yang didasarkan atas nama rakyat. Agar wakil rakyat dapat bertindak atas nama rakyat maka kendati demikian sangat ditentukan oleh rakyat melalui hak universalnya yang dilindungi oleh Konstitusi.¹⁷

Pemilihan umum dijabarkan sebagai sebuah sarana kedaulatan rakyat yang tertuang dalam hak untuk memilih

perwakilannya dalam menduduki struktur ketatanegaraan sebagaimana yang tercantum secara eksplisit dalam sebuah tatanan konsitusi atau Undang-Undang Dasar, yang dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945.¹⁸

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi memberikan penafsirannya bahwa syarat mutlak negara yang mengakui negaranya sebagai negara demokrasi untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat sebagai wujud dalam mengimplementasikan bentuk partisipasi masyarakat atau warga negara dalam pembentukan opini politik.¹⁹ Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie, pada pokoknya ada empat tujuan utama diselenggarakannya pemilihan umum :

1. mewujudkan proses peralihan kepemimpinan pemerintahan yang dilaksanakan secara tertib dan damai.
2. Memungkinkan proses pergantian pejabat berdasarkan pilihan warga negara dalam rangka pemenuhan kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan

¹⁶ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 461

¹⁷ Jimly Ashiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 416.

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁹ Jimly Ashiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hlm 754.

3. Terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat, dan
4. Terpenuhinya hak warga negara berdasarkan prinsip pemenuhan hak-hak asasi warga negara.²⁰

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy*) ditempuh melalui pemilihan umum, pemilihan Presiden dan wakilnya, dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan pers, serta hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin tegas dalam konsitusi.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, pemilihan umum yang diselenggarakan setidaknya harus didasarkan pada asas-asas fundamental dalam pemilihan umum diantaranya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.²²

1. Langsung, pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya secara langsung tanpa perantara;

2. Umum, pemilu berlaku bagi seluruh warga negara;
3. Bebas, Kebebasan pemilih dalam menentukan siapapun yang dianggap layak untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan intervensi dari pihak manapun;
4. Rahasia, Jaminan terhadap kerahasiaan pilihan dari pemilih ;
5. Jujur, bertindak dan bersikap jujur oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
6. Adil, setiap pemilih dan/atau semua pihak yang terlibat pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pelaksanaan pemilihan umum harus dilaksanakan atas dasar kedaulatan rakyat pula yang termaktub dalam sebuah konteks naskah Perundang-Undangan. Tuntutan atas penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui tatanan pemilihan umum dilaksanakan dengan berdasarkan pada sebuah asas yang kental dalam kondisi ketatanegaraan bangsa yang dirampungkan sebagai dasar yang fundamental dalam menopang penyelenggaraannya. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memegang teguh atas

²⁰ *Ibid.*

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, Hlm. 59.

²² Lihat Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pemenuhan hak warga negara salah satunya untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat. Artinya untuk pemenuhan atas pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis dapat ditampakkan dengan terselenggaranya pemilihan umum yang sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri dengan tanpa mengenal istilah diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu.

Seluruh warga negara atau masyarakat pada dasarnya menginginkan persamaan dan kesetaraan dengan warga negara lainnya dalam hal kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan dalam tatanan bernegara dan bermasyarakat pada umumnya. Kesetaraan kedudukan dan terhindar dari perlakuan yang diskriminatif menjadi keinginan secara sosiologis dan konstitusional yang dicita-citakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengakuan *de facto* menjadi penguatan tersendiri yang berlaku di masyarakat untuk mendapat perhatian sosial terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kepastian yang mutlak dan nyata memberikan pengaruh besar pada kelangsungan hidup masyarakat yang mendambakan kesejahteraan dan kehidupan yang ideal bagi seluruh masyarakat atau warga negara.²³

²³ Nur Syarif Ramadhan, 2016, *Efektifitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*, Jurnal Universitas Negeri Makassar Jurusan PPKn FIS, Hlm. 136.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan bahwa di Indonesia sendiri telah menempatkan khusus pada filosofi ketatanegaraannya yang merupakan bunyi dari Sila ke 5 Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila ini merupakan bentuk jaminan atas kehidupan dan penghidupan layak bagi setiap warga negara akan prinsip keadilan. Selain itu, dalam hukum tertinggi dalam Negara Republik Indonesia yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf A-J juga menghendaki atas penghormatan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa ada pengecualian. Hal ini dalam artian cakupan yang luas bahwa seluruh masyarakat republik Indonesia mempunyai hak yang diakui oleh negara. Pengakuan atas hak ini merupakan bentuk penghormatan terhadap seluruh masyarakat tanpa ada bentuk diskriminasi.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar secara eksplisit menegaskan suatu bentuk pendeklarasian sebuah kedaulatan besar berada di tangan rakyat dengan maksud bahwa segala bentuk pelaksanaan pemerintahan dalam negara berada kuat di tangan rakyat untuk menentukan nasib mereka dalam sebuah negara yang melekat dengan istilah demokratis. hal tersebut merupakan jaminan yuridis terhadap hak pilih yang melekat pada seluruh elemen masyarakat atau warga negara khususnya sebagai bentuk dukungan atau istilah lain juga dapat dikatakan sebagai bentuk

partisipasi masyarakat yang dibutuhkan untuk hukum itu dapat berjalan efektif dan efisien.

Penjaminan atas hak memilih dan dipilih merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap hak yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap warga negara yang menggunakan haknya haruslah terlaksana dengan bebas (tanpa intervensi), Intimidasi (tanpa tekanan dari luar diri warga negara) dan tanpa ada bentuk diskriminasi (tanpa ada pembatasan atau penyekatan diluar Peraturan Perundang-Undangan). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menentukan mengenai hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam sebuah pemilihan umum yang didasarkan pada persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Hakikatnya bahwa dalam tuntutan Pasal tersebut setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa konteks negara hukum demokrasi. Artinya bahwa setiap penyelenggaraan pemilihan umum harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sekalipun bagi pengecualian-pengecualian terhadap pemilih semisalnya juga harus tegas diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pula. Dalam penyelenggaraannya, tidak boleh ada yang merusak, menghapus

bahkan menghilangkan hak pilih dari warga negara kecuali jika diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya dengan sesuai dengan prinsip hukum itu sendiri.

Dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam tataran regulasi yang telah diatur pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan mermartabat.²⁴

Penyandang cacat, istilah yang masih sering digunakan orang untuk menyatakan golongan masyarakat tertentu yang secara fisik dan psikis mengalami gangguan, kerusakan, kelainan, dan kehilangan atau tidak berfungsinya organ tubuhnya. Istilah ini bukan hanya dipergunakan sebagian anggota masyarakat saja untuk menyebut kondisi demikian, melainkan pemerintah pun secara resmi masih juga menggunakan istilah tersebut. Hal ini pun didukung dengan pemberlakuan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* yang

²⁴ Lihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

menyebutnya dengan istilah *Person with Disability*, yang kemudian menjadi dasar atas penjabaran dari *Person with Disability* dari sebutan Orang Dengan Kecacatan atau ODK oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang menjadi dasar Pemerintah Indonesia untuk mempergunakan istilah Penyandang Disabilitas.²⁵

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Konvensi tentang Hak Penyandang disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dijabarkan tujuan yang kemudian dianalisis sebagai berikut :²⁶

1. Pasal 1 konvensi ini memaparkan tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas, serta untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berdasarkan tujuan yang dimaksudkan menyatakan bagi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental,

intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menyebabkan kesulitan bagi mereka dalam berinteraksi yang diharapkan dalam pemenuhan ini dapat meningkatkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dengan masyarakat lainnya.

2. "Diskriminasi berdasarkan disabilitas" dimaknai sebagai seluruh bentuk perlakuan yang mengarah pada pembedaan, pengecualian, atau membatasi karena keterbatasannya kemudian berdampak pada pengurangan atau penghapusan terhadap pengakuan, penikmatan dan pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan manusia lainnya terhadap semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam berbagai bidang semisal nya ekonomi, politik, sosial, sipil, kebudayaan dan lainnya. Hal tersebut meliputi keseluruhan unsur-unsur perbuatan diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang patut. Bahkan ketika hak penyandang disabilitas itu dikurangi walaupun hanya sedikit atau tidak keseluruhan, perbuatan tersebut masih terkategori diskriminasi. Ketika sebuah tindakan untuk tidak mengikutkan penyandang disabilitas dalam pesta demokrasi tersebut

²⁵ Anton M. Moeliono, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 143.

²⁶ Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, 2019, Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Hlm. 158.

artinya secara mutlak telah bertindak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Demikian tuntutan artinya telah mengarahkan sebuah bentuk pengakuan negara terhadap persamaan hak yang dimiliki oleh warga negara terutama bagi penyandang disabilitas yang sama memiliki hak terlibat untuk menentukan pilihannya ataupun dipilih dalam Pemilihan Umum. Hal ini berpijak dan berkaitan pada sebuah tuntutan konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) tentang perlindungan dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas untuk dapat terlibat langsung dalam pemilihan umum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 atas jaminan hak politik dan kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan tersebut setidaknya memberikan sebuah penafsiran terhadap maksud “kesetaraan” sebagai bentuk penyeimbangan atau tidak keberpihakan dalam persoalan hak warga negara yang menjadi tujuan yang tergolong utama dalam lahirnya konstitusi. Kesetaraan menjadi sebuah hal yang menyangkut keseluruhan lapisan masyarakat yang ada tanpa terkecuali.

Dalam Pasal 28 D ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kehendak demikian sebenarnya telah menggambarkan upaya yang cukup besar untuk melibatkan seluruh

aspek masyarakat dalam sebuah pesta demokrasi yang merupakan ciri khas negara demokrasi. Frasa setiap orang yang didasarkan pernah dipertanyakan maksud atau arti dari frasa tersebut. Mahkamah Konstitusi sudah memberikan penafsiran terhadap kata “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya 3 (tiga) putusan yang menyatakan penafsiran tersebut diantaranya, yaitu Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 ; dan Putusan MK No.16/PUU-VIII/2010 yang merujuk pada jaminan konstitusional atas warga negara yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi politik dan kehidupan public yang bersumber dari ketimpangan structural dan sosio kultural masyarakat yang secara terus menerus.

Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal suatu perbuatan yang dikatakan diskriminasi terhadap suatu golongan dan itu menjadi sebuah jaminan mutlak yang termuat dalam materi muatan konstitusi. Penggunaan frasa setiap orang artinya menghendaki sebuah keinginan besar bahwa hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dapat terimplementasikan dan sesuai dengan masyarakat luas dan kendati pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sekalipun konstitusi seharusnya demikian dalam memosisikannya sebagai Peraturan

Tertinggi dalam Hierarki Peraturan perundang-Undangan yang tertata dalam struktur Perundang-Undangan. Dengan demikian bahwa frasa setiap orang setidaknya juga memberikan perlindungan dan jaminan bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara yang harus dijaga dan dipenuhi hak konstitusionalnya.

Berbicara tentang hak politik yang termuat dalam konstitusi, demikian juga tidak dijelaskan secara detail sekalipun menyentuh kajian warga negara apalagi pada aspek kajian penyandang disabilitas. Undang-Undang Dasar dalam pengimplementasiannya membutuhkan dukungan atau pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang yang berada dibawahnya. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menentukan bahwa Penyandang disabilitas memenuhi syarat untuk mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu. Pengakuan secara normatif sangatlah ditunjukkan dari eksistensi Peraturan Perundang-Undangan tersebut sebagai payung hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia menghendaki pemberian kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan politik.

Pada hakikatnya, pemenuhan hak bagi seluruh lapisan masyarakat telah mewujudkan suatu prinsip *electoral justice* untuk menyetarakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Negara tidak pernah menganut prinsip untuk bersikap berpihak terhadap suatu golongan tertentu karena itu telah menjadi akar dan paham yang sifatnya fundamental dalam ketentuan bahwa sekalipun penyandang disabilitas karena keterbatasannya tidak mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara.²⁷

Apa yang di cita-citakan oleh negara demokrasi tentunya dengan ketentuan bahwa prinsip tersebut melekat dengan hukum yang bermuara pada keadilan. Konsekuensi pemikiran negara hukum demokratis disebutkan bahwasanya pemilihan umum yang merupakan salah satu wujud dari demokrasi itu setidaknya harus dilaksanakan dengan konsep keadilan. Negara telah menjamin melalui Naskah Peraturan Perundang-Undangannya belum cukup untuk mengidentikkan dengan demokrasi ketika semua masyarakat tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama karena kondisi diri yang berbeda.

Dalam mewujudkan keinginan besar penyelenggaraan pemilu atas dasar aspek konstitusionalitas yang melibatkan seluruh

²⁷ Nikita Desverose. Priyatmoko. 2020, *Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya*, Jurnal Politik Indonesia, Volume 6 Nomor 2, Hlm. 109.

lapisan masyarakat, masyarakat menantikan bagaimana tindakan yang sah dari penyelenggara untuk terus mempertahankan konsistensi kepercayaan masyarakat yang bersamaan dengan bagaimana pemerintah dapat menjamin suatu keadilan dalam proses penyelenggaraannya. Namun inilah yang menjadi dasar untuk menciptakan suatu paradigma kewarganegaraan yang diwujudkan atas jaminan pemenuhan hak politik dari penyandang disabilitas tanpa mengikis pemikiran ideal masyarakat terhadap mempertahankan nilai-nilai demokrasi.

Hanya saja, selama ini yang menjadi masalah besar dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sendiri sebenarnya tumbuh dari masyarakat itu sendiri yang tidak yakin akan pemenuhan hak pilih dari seorang penyandang disabilitas. Pemikiran yang idealis akan sendirinya menolak pemenuhan hak dapat dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh kepada seluruh warga negara, paradigma masyarakat akan kental pada mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang semestinya.

D. Keabsahan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum

Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menempatkan Undang-Undang

Dasar 1945 sebagai supremasi tertinggi dalam suatu negara yang mengisyaratkan bahwa segala tindakan atau perbuatan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sama halnya dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²⁸

Penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Secara eksplisit di Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai landasan hukum bagi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi penyandang Disabilitas ditegaskan bahwa seorang penyandang disabilitas diikutsertakan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁹ Hal tersebut sebelumnya juga ditegaskan dalam konsideran Undang-Undang Penyandang cacat yang menyatakan bahwa Penyandang cacat merupakan bagian

²⁸ Lihat Pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Lihat Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama.³⁰

Hak-hak penyandang disabilitas menurut konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas dinyatakan setiap penyandang disabilitas harus memiliki kebebasan dari bentuk penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat.³¹ Dalam rangka mendukung pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, maka berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah persamaan hak dalam pemilihan umum (hak politik).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator pencapaian penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat yang dimanifestasikan keterlibatan individu

³⁰ Lihat Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

³¹ Lihat Pada Pokok-Pokok Isi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang Telah Diratifikasi Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

dalam pesta demokrasi (pemilihan umum). Semakin tinggi partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta seberapa besar keterlibatan rakyat dalam kegiatan kenegaraan.³² Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan memberikan dampak positif dalam penguatan demokrasi oleh warga negaranya sendiri. masyarakat diberikan hak suara untuk memilih calon yang akan memperjuangkan aspirasinya dalam roda pemerintahan. Artinya dalam hal ini, yang terkategori sebagai pemilih dituntut untuk mampu memilih dan menilai dengan cermat wakil rakyat yang pantas untuk terpilih.

Yang menjadi pertanyaan besar sekarang ini, kategori masyarakat seperti apa yang dianggap dapat berkecimpung dalam pesta demokrasi tersebut. Apakah semua masyarakat akan merasakan keikutsertaan dalam dunia politik ataukah hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat untuk ikut serta sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Melihat tatanan normative dalam Peraturan Perundang-Undangan semisalnya dalam konstitusi tidak akan serta merta diatur dan dimuat keseluruhan dan membutuhkan aturan atau regulasi yang khusus mengatur mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum.

³² Randy Helnal Dinata, 2016, *Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015*, JOM Fisip, Volume 3 Nomor 2, Hlm. 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 secara jelas mengenai warga negara yang terdaftar sebagai pemilih diantaranya :

1. Genap berusia 17 Tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-El.
4. Berdomisili diluar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjanjian Laksana Paspor.
5. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga.³³
6. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.³³

Hal ini menarik jika ulasannya pada analisis mengenai penyandang disabilitas mental yang dimana terjadi perubahan yang cukup besar dalam persyaratan Pemilih dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

³³ Lihat pada Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

yang sebelumnya. Semisalnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut PKPU yang memberikan Batasan untuk ikut dalam pemilu yang dinyatakan dalam pasal 4 PKPU yakni :

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pekerja kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI/Polri aktif
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Terdaftar di DPT.
7. Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan didaerah yang bersangkutan.³⁴

Ini menarik manakala sebuah kesimpulan bahwa negara telah mendukung dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas telah mengarah pada sebuah tujuan yang diamanatkan konstitusi untuk menjunjung tinggi persamaan hukum dan penyetaraan bagi seluruh warga negara tanpa ada bentuk diskriminasi. Namun hal

³⁴ Lihat pada Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

tersebut sebenarnya sah saja jika memang dalam sebuah pemberian kesempatan kepada penyandang disabilitas karena hal tersebut masih dapat diberikan kebijakan semisalnya pemilih penyandang disabilitas terkategori sebagai pemilih khusus yang membutuhkan perlakuan khusus pula. Semisalnya pemenuhan hak pilih oleh salah seorang penyandang disabilitas sensorik seperti disabilitas wicara, secara fisik tergolong sebagai penyandang disabilitas namun disisi lain, kemampuan untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum masih sangat memungkinkan ataupun dalam pemenuhannya dipilih sebagai wakil rakyat.

Namun bagaimana dengan seseorang yang mengalami gangguan pada psikis atau biasa disebut sebagai penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental atau yang biasa dikatakan sebagai Tuna Grahita merupakan penyandang yang dimana terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

1. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.³⁵

³⁵ Lihat Pada Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Penyandang disabilitas dalam penggolongan penyandang disabilitas diantaranya :

1. Penyandang Disabilitas fisik, yakni terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi, cerebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang Disabilitas Intelektual, yakni terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
3. Penyandang Disabilitas Mental, yakni terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.
4. Penyandang Disabilitas sensorik, yakni terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.³⁶

Secara umum disabilitas mental dipandang sebagai abnormalitas yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikelola dan dihadapi. Baik professional maupun awam setuju bahwa disabilitas adalah masalah mental yang permanen yang

³⁶ Lihat Pada Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Huruf A-D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang sebelumnya membagi Penyandang Disabilitas dalam empat ragam yakni Penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, serta penyandang disabilitas sensorik.

terlihat sejak tahap perkembangan dini. Para profesional memberikan deskripsi yang lebih terstruktur, sedangkan masyarakat awam berpikir dengan cara yang lebih beragam.

Menyimak bagaimana kondisi dari penyandang disabilitas mental yang kemudian dihubungkan dengan pemenuhan hak memilihnya, kemudian lahir sebuah pertanyaan yang cukup menarik dalam pemenuhan haknya untuk dilibatkan sebagai pemilih dalam pemilihan Umum. Dewasa ini, masih menjadi perdebatan yang kuat mengenai hal tersebut. Anggapan masyarakat luas masih sepenuhnya menolak untuk memberikan kesempatan pada penyandang disabilitas mental untuk terlibat memilih wakil rakyat. Argument masyarakat yang masih diskriminatif bahwasanya memang perlu untuk dipertanyakan secara luas mengenai pemenuhan hak.

Ada pertentangan manakala syarat untuk memilih memang secara normative telah mengisyaratkan bahwa pemilih dengan penyandang disabilitas mental telah diakui pemenuhan haknya dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan. Namun disisi lain perlu diingat lagi bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang di idamankan oleh seluruh aspek negara harus terlaksana dengan berpegang pada ketentuan asas yang melekat dalam penyelenggaraan pemilu yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan

Undang-Undang Pemilu, pelaksanaan pemilu di Indonesia harus didasarkan pada pengendapan hukum atau asas fundamental pemilu yang eksplisit diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³⁷

1. Langsung, hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya secara langsung tanpa perantara;
2. Umum, Berlaku bagi seluruh warga negara;
3. Bebas, Kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya tanpa bentuk intervensi dari pihak manapun;
4. Rahasia, Jaminan terhadap kerahasiaan pilihan dari pemilih ;
5. Jujur yang menekankan pada tindakan jujur oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu;
6. Adil, setiap pemilih dan/atau semua pihak yang terlibat pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun.

Pertentangan tersebut pada pemenuhan asas tersebut jika mengaitkan pengikutsertaan penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum.

1. Asas Bebas, bagaimana bentuk pengupayaan atas penerapan asas

³⁷ Lihat Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

kebebasan bagi warga negara atau khususnya penyandang disabilitas mental dalam memilih. Mengungkapkan kajian ilmu hukum secara luas, kategori penyandang disabilitas mental dikatakan seseorang yang tidak cakap hukum karena terganggu jiwanya atau seseorang yang berada dalam pengampuan. Ketika kehendak untuk hak pilih langsung dijalankan oleh orang yang sedang terganggu jiwanya bukan lagi hanya pada pertentangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan akan tetapi justru kebebasan yang didambakan dalam penerapan asas bebas sudah tidak bebas lagi karena membutuhkan seorang wakil atau pengampu yang membantu dan tidak ada jaminan bahwa pilihan tersebut langsung dipilih oleh seseorang penyandang disabilitas tersebut sementara mental dan pola pikirnya sedang terganggu.

2. Asas Rahasia, hal ini juga berdampak pada penerapan asas rahasia. Penjaminan atas kerahasiaan pilihannya tidak akan pernah tercapai manakala dalam pemenuhan haknya membutuhkan pendampingan khusus. Pilihan tersebut lebih besar akan berpengaruh pada pilihan yang mendampinginya dan tidak ada jaminan pada pilihan yang seharusnya dan/atau boleh dikatakan bukan

pilihannya langsung karena keadaan pemilih tersebut.

3. Asas adil, selanjutnya dalam pemenuhan asas adil yang didambakan adalah pemilihan umum yang terhindar dari bentuk kecurangan karena tuntutan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara yang terlibat dalam pemilihan umum. Hal ini sebenarnya saling berkaitan dengan asas yang lain. Dalam kondisi penyandang disabilitas mental yang tidak dapat menggunakan pola pikirnya dengan baik akan menjadi hal yang rumit untuk merasakan bentuk perlakuan yang sama dengan warga negara yang lain. Hal ini bisa menjadi sebuah celah atau ruang bagi penyelenggara untuk memanfaatkan kondisi demikian. Menyalahgunakan hak dari penyandang disabilitas sudah menjadi suatu bentuk tindakan kecurangan dan menyalahi asas adil.

Memaksakan sebuah pemenuhan Hak dengan tanpa pertimbangan atas pertentangan dengan asas hukum telah mengarahkan hukum kedalam sebuah pertentangan Peraturan Perundang-Undangan yang cukup aneh dalam sebuah negara hukum yang justru dilaksanakan tidak didasarkan atas hukum itu sendiri. Pemenuhan atas hak politik penyandang disabilitas dianggap masih dalam keadaan dipaksakan sementara penyelenggaraan

pemilihan umum oleh negara belum siap. Akan aneh rasanya jika kajian dititikberatkan pada hak dipilih dari penyandang disabilitas mental. Dengan kata kasarnya “orang yang sedang terganggu jiwanya dipilih untuk menjadi wakil rakyat”.

Apakah mungkin negara akan memaksakan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas mental untuk mempengaruhi muatan Peraturan Perundang-Undangan mengenai syarat wakil rakyat yang dipilih tidak dibatasi pada konteks syarat “tidak sedang terganggu jiwanya”. inilah yang dimaksudkan bahwa dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas mental, penyelenggara pemilihan umum masih dikatakan belum siap untuk memenuhi hak tersebut. Tatanan prakteknya, penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas tunagrahita memiliki keterbatasan, dengan kata lain berkebutuhan khusus, terutama dalam rangka keikutsertaannya dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu haruslah memikirkan bagaimana penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas tunagrahita serta memikirkan berbagai solusi atau alternatif penyelesaian atas berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Jaminan besar oleh konstitusi atas pemenuhan hak warga negara dianggap

belum cukup ketika hal itu masih mengikis pemikiran ideal oleh masyarakat yang mengarah pada keraguan intensitas nilai-nilai demokrasi yang juga dijamin oleh negara. Hal ini tentunya membutuhkan strategi khusus dari pemerintah yang memiliki andil besar untuk menjaga nilai-nilai dalam konsitusi.

Strategi itu harus betul dimatangkan oleh Komisi Pemilihan Umum manakala tingkat kepercayaan masyarakat itu sangat elastis dengan keberlakuan hukum itu sendiri. Hal ini jelas dipaparkan bahwa masyarakat akan tidak mudah menerima ketika kategori seseorang dengan gangguan jiwa kemudian diberikan peluang untuk menentukan pilihannya dalam pemilu. Sebenarnya keraguan masyarakat itu hanya sebatas pemikiran ideal tentang nilai-nilai demokrasi yang bersinkronisasi dengan hukum itu sendiri.

Karena kebutuhan penyandang disabilitas mental membutuhkan suatu perlakuan yang khusus setidaknya dapat didukung dengan kebijakan yang sifatnya lebih khusus pula. strategi yang selama ini dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum hanya sebatas pada sosialisasi yang menitikberatkan pada penyandang disabilitas itu sendiri dengan beberapa unsur instansi atau lembaga yang mendukung dalam pemberian perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.

Dalam menyongsong keberhasilan penyelenggaraan pemilu, komisi pemilihan

umum melaksanakan fungsi sosialisasi untuk memberikan gambaran terhadap cara memenuhi kebutuhan memilih dari penyandang disabilitas itu sendiri dengan memberikan akses khusus semisalnya dengan penyediaan TPS khusus , penyaringan pemilih penyandang disabilitas berdasarkan pertimbangan ilmu medis, ataupun dengan cara pendataan terhadap penyandang disabilitas yang sulit untuk diikuti karena gangguan jiwa permanen.

Hal itu dianggap bukan masalah yang utama sekalipun persoalan besar juga bisa saja lahir dari strategi tersebut semisalnya dalam menjamin keabsahan suara secara langsung oleh pemilih penyandang disabilitas karena ada pendampingan dalam proses memilih. Justru yang dianggap lebih dari masalah itu adalah bagaimana keyakinan masyarakat itu sendiri atas keterlibatan pemilih disabilitas mental.

Masyarakat akan menganggap atau bahkan tidak akan memahami tolak ukur kapan dikatakan sebagai penyandang disabilitas mental dengan penyandang disabilitas mental yang permanen. Masyarakat akan menganggap bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak memiliki pemikiran rasional terlebih lagi dalam keterlibatan politik.

Sebagai langkah untuk mengantisipasi tersebut, setidaknya komisi pemilihan umum dalam mendorong partisipasi politik dan menjaga efektivitas penyelenggaraan pemilu sebagai wujud mempertahankan

nilai-nilai demokrasi, informasi yang terbuka dan pendidikan politik sangat diharapkan untuk meyakinkan masyarakat dapat menerima pemenuhan hak penyandang disabilitas mental secara menyeluruh dalam pesta demokrasi.³⁸

Selain itu, bentuk jaminan data pemilih penyandang disabilitas mental merupakan suatu upaya yang tidak kalah pentingnya untuk meyakinkan masyarakat lainnya. Dukungan pendidikan politik dan sosialisasi politik yang merangkul beberapa instansi setidaknya dapat memberikan bukti bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat sebagai pemilih dengan kebutuhan khusus akan dijamin dalam data yang dijamin keakuratannya oleh pemerintah.

E. Kesimpulan

Penjaminan atas hak memilih dan dipilih merupakan hak yang dilindungi dan mendapat pengakuan atas Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap warga negara yang menggunakan haknya haruslah terlaksana dengan bebas (tanpa intervensi), Intimidasi (tanpa tekanan dari luar diri warga negara) dan tanpa ada bentuk diskriminasi (tanpa ada pembatasan atau penyekatan diluar Peraturan Perundang-Undangan). Penyandang disabilitas dalam

³⁸ Viera Mayasari Sri Regganis. Dkk, 2020, *Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020, Elektoral Governance* : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Volume 3 Nomor 1, Hlm. 129-130

terpenuhinya hak-hak politiknya dijamin oleh Negara sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian secara eksplisit diatur dan dikehendaki dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas serta telah dijamin dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwasanya Penyandang Disabilitas Mental merupakan warga negara yang diakui dan dijunjung haknya untuk dapat memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum sebagaimana amanat konstitusi untuk memberikan persamaan kedudukan masyarakat dalam hukum dan pemerintahan.

Penyandang disabilitas mental merupakan penyandang disabilitas yang dalam kondisi terganggu mental dan jiwanya. pemenuhan hak memilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas mental masih mendapatkan respon yang negative dalam masyarakat. masyarakat menganggap keterlibatan penyandang disabilitas mental merupakan sebuah kemustahilan manakala jika memaksakan untuk ikut serta dalam memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Hal ini juga bertentangan dengan penerapan asas dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penerapan asas tersebut dianggap tidak akan terwujud suatu pelaksanaan pemilihan umum yang berlandaskan pada asas penyelenggaraan

pemilihan umum jika dalam kondisi pemilih yang sedang terganggu jiwanya.

Sosialisasi, pendidikan politik, dan kepastian data merupakan salah satu strategi yang setidaknya dapat memberikan rasa kepercayaan yang besar kepada masyarakat luas dengan keterlibatan pemilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum.

F. Saran

Bukan berarti dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak dapat melibatkan penyandang disabilitas mental lagi kedepannya. Hal ini memerlukan kajian yang luas mengenai bagaimana untuk memenuhi hak penyandang disabilitas mental yang juga sebagai warga negara dengan kondisi demikian. Di satu sisi untuk pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi kesepakatan bersama negara dengan masyarakatnya yang dituangkan dalam konstitusi, namun upaya untuk menyelamatkan hak penyandang disabilitas mental khususnya hak politiknya dianggap perlu suatu kebijakan yang dianggap dapat mengakomodir pelaksanaan pemenuhan dan penyeteraan hak bagi penyandang disabilitas mental. Untuk itu diperlukan perubahan pada Undang-Undang Pemilu dan/atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk memperjelas klasifikasi dan metode penjaminan terhadap hak bagi penyandang disabilitas mental.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Anton M. Moeliono. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Hasbi Umar. 2008. "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia : Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD". *Jurnal Innovation* Vol. VII, Nomor 14
- Jimly Ashiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer
- Jimly Ashiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan Kelima)*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia
- Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati. 2019. *Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 6 Nomor 1
- Nikita Desverose. Priyatmoko. 2020. *Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya*. *Jurnal Politik Indonesia*. Volume 6 Nomor 2.
- Nur Syarif Ramadhan. 2016. *Efektifitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. *Jurnal Universitas Negeri Makassar Jurusan PPKn FIS*
- Orang Gila Bisa Memilih di Pemilu 2019, Ferry Liando Ungkap Pertentangan Asas Pemilu, www.manado.tribunnews.com
- PAN Makassar Protes Orang Gila Bisa Memilih, www.Tribun-timur.com.
- Randy Helnal Dinata. 2016. *Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015*. *JOM Fisip*. Volume 3 Nomor 2
- Romi Librayanto. 2010. *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- T. May Rudy. 2007. *Pengantar Ilmu Politik (wawasan pemikiran dan kegunaannya)*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Viera Mayasari Sri Regganis. Dkk. 2020. *Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. Elektoral Governance* : *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Volume 3 Nomor 1.
- www.Tribun-Timur.com/amp/2018/12/1220288-penyandang-disabilitas-di-sulsel-punya-hak-pilih
- <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>
- <https://news.detik.com/kolom/d-4434312/hak-penyandang-disabilitas-mental-di-pemilu>

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak
Penyandang Disabilitas.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Sistem Informasi
Data Pemilih

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11
Tahun 2018 Tentang Penyusunan daftar
Pemilih di Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum